



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 49 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi serta pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, perlu di dukung dengan Data yang di kelola secara seksama dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5384);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 78);

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
17. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Instansi Pusat adalah perwakilan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian di Daerah.

6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian di Daerah yang menyelenggarakan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang Keuangan dan Aset Daerah.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah sebagai Wali Data.
11. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi.
13. Satu Data Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antara Perangkat Daerah dan Instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi dan data induk.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Data Keuangan dan Aset Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara dan/atau daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan/atau daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
16. Data Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data Geospasial.
17. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

19. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, pengelolaan informasi Data.
22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan melalui sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
25. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
26. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Pusat untuk menyelenggarakan Satu Data.
27. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Siak adalah media bagi-pakai Data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Pembina Data adalah Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang diberikan penugasan untuk pembinaan terkait data.
29. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.
30. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
32. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
33. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
34. Kompilasi produk adminisitrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.
35. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
36. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek, penelitian untuk memperkirakan karaktersitik suatu populasi.
37. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan Instansi Pusat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan Instansi Pusat dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
 - c. mendorong transparansi Data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik tingkat Daerah dan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 3

Data yang dikelola Pemerintah Daerah merupakan data pembangunan, terdiri dari :

- a. Data Geospasial, meliputi :
 1. IGD; dan
 2. IGT.
- b. Data Aspasial, meliputi :
 1. statistik dasar;
 2. statistik Sektoral; dan
 3. statistik khusus.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, diperoleh dari BIG.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
- (4) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat daerah dan Instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Instansi yang bersangkutan.

- (5) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip, sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Standar Data;
- b. data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) terdiri dari :
- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah atau Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah atau Instansi Pusat yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan Pembina Data Pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakupkan dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah atau Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan Pembina Data Pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah disebarluaskan pada Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Siak.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu Penyelenggara Satu Data

Pasal 13

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Paragraf 1 Pembina Data

Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data untuk Data Statistik adalah BPS.
- (3) Pembina Data untuk Data Perencanaan Pembangunan adalah Bappeda.
- (4) Pembina Data untuk Data lainnya, penetapannya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat mengusulkan calon Pembina Data untuk Data lainnya dalam Forum Satu Data;
 - b. Forum Satu Data membahas usulan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat;
 - c. Koordinator Forum Satu Data menyampaikan hasil pembahasan dan usulan Pembina Data lainnya kepada Bupati; dan
 - d. Bupati menetapkan Pembina Data untuk Data lainnya.
- (5) Pembina Data untuk Data lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, adalah Perangkat Daerah atau Instansi Pusat selain Perangkat Daerah atau Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Paragraf 2 Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah Diskominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola Data yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Siak; dan

- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh unit kerja di Diskominfo yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan statistik.
 - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Walidata pendukung.
 - (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penyusunan program.
 - (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas membantu unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Unit kerja sebagai dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3 **Produsen Data**

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua **Forum Satu Data**

Pasal 17

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Forum Satu Data, terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait di luar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data;
 - d. kode referensi dan Data Induk;
 - e. calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat;
 - f. pembatasan akses Data diusulkan oleh Walidata dan/atau Produsen Data; dan
 - g. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.

- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Bappeda.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui keputusan Kepala Bappeda.
- (4) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Satu Data, Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian kerjasama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. lembaga penelitian.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai serta menerapkan tahapan-tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;

- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi Satu Data.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. rancang bangun atau desain sistem pemerintahan Daerah berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Nasional dan/atau Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Daerah, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (2) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data.
- (3) Koordinator Forum Satu Data menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tersedianya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data.
- (4) Rencana aksi Satu Data disepakati dalam Forum Satu Data.
- (5) Koordinator Forum Satu Data mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dan rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data untuk tahun berjalan, paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.

- (3) Penyelenggara Satu Data melaksanakan rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan melaporkannya kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup Data:
 - a. perencanaan dan pembangunan;
 - b. pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - g. pertanahan;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. transmigrasi;
 - k. pangan;
 - l. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - m. lingkungan hidup;
 - n. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - o. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - p. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - q. perhubungan;
 - r. komunikasi dan informatika;
 - s. statistik;
 - t. persandian;
 - u. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - v. penanaman modal;
 - w. pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - x. perpustakaan dan kearsipan;
 - y. pendapatan daerah;
 - z. kelautan dan perikanan;
 - aa. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - bb. petanian;
 - cc. kehutanan;
 - dd. perkebunan;
 - ee. perdagangan dan perindustrian;
 - ff. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - gg. penelitian dan pengembangan;
 - hh. penanggulangan bencana;
 - ii. kebakaran;
 - jj. tata pemerintahan;
 - kk. politik, hukum dan keamanan;
 - ll. pengelolaan perbatasan;

- mm. pengadaan barang dan jasa; dan
nn. energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan Data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Produsen Data secara periodik dengan dilengkapi Metadata.
 - (5) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki izin tertulis, jika:
 - a. dilakukan di kawasan terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
 - c. menggunakan wahana milik asing selain satelit.
 - (6) Periode pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Produsen Data dan disampaikan kepada Pembina Data.
 - (7) Pengumpulan Data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara koordinasi dengan Walidata dan mendapat rekomendasi dari Pembina Data Statistik.

Pasal 26

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:
 - a. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata harus mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Data yang dikembalikan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diperbaiki oleh Produsen Data.
- (4) Pemeriksaan Data yang memerlukan analisis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli/pakar.

Pasal 28

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data harus mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan yang dikembalikan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data wajib memperbaiki Data Prioritas yang disampaikan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemeriksaan Data Prioritas yang memerlukan analisis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli/pakar.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah dan media lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sub domain pada Portal Satu Data Indonesia.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola oleh unit kerja di Diskominfo.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi Pusat menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Walidata.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah dilakukan oleh Walidata dan dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).

Pasal 31

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah dan portal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengguna Data dapat mengakses Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata pada Portal Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Instansi Vertikal di Daerah, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
- (3) Instansi Vertikal di Daerah atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permintaan Data secara tertulis melalui unit kerja di Diskominfo yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan statistik.
- (4) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permintaan Data melalui PPID Utama.
- (5) Permintaan Data melalui PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (6) Dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut biaya.
- (7) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang mengajukan permintaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (8) Dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Satu Data didukung dengan infrastruktur dan teknologi informasi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak, dan sistem akses jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data terintegrasi dengan *e-government* Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada rencana induk penyelenggaraan Satu Data.

BAB VII PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk penyelenggara Data Statistik.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Satu Data di Daerah dalam pencapaian rencana aksi Satu Data.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lainnya kepada Penyelenggara Satu Data di Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan disinsentif.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Penyelenggara Satu Data tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Satu Data.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
PARTISIPASI BADAN HUKUM**

Pasal 40

- (1) Badan hukum di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2023**

BUPATI SIAK

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 49